



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 52 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Nota Dinas Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Ogan Komering Ulu tanggal 26 Agustus 2013 Nomor 600/304/V.1/XIX/2013 Perihal Perubahan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2006, dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khusus pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 4 angka 5 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Dearah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum diubah, sebagai berikut:

Pasal 4

Kepala Dinas dan satuan kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut dibawah ini, bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan serta melaporkan pelaksanaan Retribusi tersebut di bawah ini kepada Bupati:

- | | |
|---|--|
| 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan | : a. Dinas Kesehatan Kabupaten OKU;
b. RSUD Ibnu Sutowo Baturaja. |
| 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus | : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten OKU |
| 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) | : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU |
| 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | : Dinas Perhubungan Kabupaten OKU |
| 5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU |

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal 19 Nopember 2013

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

YULIUS NAWAWI

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 19 Nopember 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,

UMIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2013 NOMOR 52

KEPADA : YTH. BUPATI/WAKIL BUPATI OKU/SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN OKU
MELALUI ASISTEN I
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA KABUPATEN OKU
TANGGAL : 11 NOPEMBER 2013
PERIHAL : PENANDATANGANAN PERATURAN BUPATI OKU TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI OKU NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PELAKSANAAN PERDA KABUPATEN OKU
NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

I. DASAR

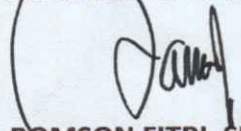
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Ratribusi Daerah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten OKU Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

II. PELAKSANAAN

1. dalam rangka efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, khusus pada Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, maka dipandang perlu mengubah Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.
2. bahwa kiranya sependapat *mohon penandatanganan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu tentang Perubahan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum*, terlampir.

Demikian disampaikan atas perhatian dan/atau petunjuk Bapak diucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN OKU,



ROMSON FITRI, SH, MH
PEMBINA TK. I

NIP. 107910151995011002

Uf. Bup. Ulu.
uf di tand. Engrin
14/12



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Veteran No. 285 Baturaja, Kabupaten Ogan Komering Ulu, Provinsi Sumatera Selatan
Telepon : 0735 – 325757 Faksimile : (0735) 325757 Kode Pos 32111
E-Mail : kominfo@okukab.go.id Website : www.okukab.go.id

RESUME

Kepada : Yth. Bupati Kabupaten OKU
Melalui Kabag. Hukum Setda OKU
Dari : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. OKU
Nomor : 600/ 304 /V.1/XIX/2013
Tanggal : 26 Agustus 2013
Perihal : Perubahan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011

Dikemukakan dengan hormat, permasalahan Retrebusi Jasa Umum khususnya Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Menara Telekomunikasi pada Bab VIII pasal 33 ayat (2) Pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian dilaksanakan oleh Dinas/Instansi sesuai dengan Tugas Pokok dan Pungsinya.
2. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 21 Tahun 2011, tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011, tentang . Retrebusi Jasa Umum, pada pasal 4 ayat (5) Retrebusi Pengendalian Telekomunikasi oleh Dinas PU Cipta Karya, Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten OKU.
3. Pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2013 kode rekening 4.1.2.01.13. yaitu Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah).
4. Berdasarkan DPA-SKPD Tahun 2013 tersebut kami menerbitkan Surat Keputusan Bendaharawan Penerima (terlampir).

Kesimpulan saran :

1. Perlu kami kemukakan pada tahun 2013 ini sedang disusun master plan penentuan zone untuk tertib, jarak dan estitika pemasangan tower di Kabupaten OKU.
2. Kami tidak dapat melaksanakan penarikan Retrebusi sesuai dengan DPA-SKPD tersebut untuk di setor ke Kas Daerah yang merupakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun 2013, karena terkendala oleh Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011.
3. Untuk kelancaran penarikan Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dimasa yang akan datang, kiranya Bapak berkenan mengubah Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011. dari Penanggung jawab Dinas PU Cipta Karya, Pengairan dan Tata Kota Kabupaten OKU menjadi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten OKU.
4. Sebagai bahan pertimbangan di Kabupaten/Kota lain dalam Provinsi Sumatera Selatan ***penarikan Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika.***

Demikian atas perkenan Bapak diucapkan terika kasih.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Ogan Komering Ulu,

H. ILHAMUDIN, S.H., M.Si.
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19610711980031002



BUPATI OGAN KOMERING ULU

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16, maka perlu ditetapkan Peraturan Pelaksanaannya;
 - b. bahwa untuk maksud huruf a diatas, sesuai Pasal 146 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, untuk melaksanakan Peraturan Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 - 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3881);
 - 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 - 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Penimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
 - 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

8. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
12. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5237);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 515);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;
17. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009 dan Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
18. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Untuk Umum;
19. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Parkir Kendaraan Bermotor di jalan;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU NO 16 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal 1

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2011 Nomor 16).

Pasal 2

Tata Cara Pemungutan dan Tata Cara Penagihan Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pasal 46 dan Pasal 53 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundangan – undangan yang berlaku.

Pasal 3

Pemberian Keringanan, Pengurangan, Pembebasan Retribusi dan Pemeriksaan Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud Pasal 54 dan Pasal 55 Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 16 Tahun 2011 dilaksanakan dengan mempedomani ketentuan Mapatda atau Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 4

Kepala Dinas dan satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah kabupaten Ogan Komering Ulu tersebut di bawah ini, bertanggung jawab atas Pembinaan dan Pengawasan serta melaporkan Pelaksanaan Retribusi tersebut di bawah ini kepada Bupati :

- | | |
|--|--|
| 1. Retribusi Pelayanan Kesehatan | : a. Dinas Kesehatan Kabupaten OKU.
b. RSUD Ibnu Sutowo Baturaja. |
| 2. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan atau Penyedotan Kakus | : Dinas Kebersihan dan Keindahan Kabupaten OKU. |
| 3. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) | : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten OKU. |
| 4. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor | : Dinas Perhubungan Kabupaten OKU. |
| 5. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi | : Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Pengairan dan Tata Ruang Kabupaten OKU. |

Manual Pendapatan Daerah (Mapatda).

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Agustus 2011

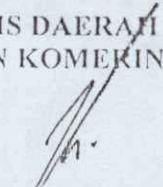
BUPATI OGAN KOMERING ULU



YULIUS NAWAWI

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 4 Agustus 2011

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,


MIRTOM

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2011 NOMOR 21